



WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA  
DAN PENYELESAIAN MASALAH  
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
- b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- c. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah Kota Sibolga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DAN PENYELESAIAN MASALAH DI KOTA SIBOLGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota Sibolga adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non berviisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah serta bukan Organisasi Sayap Partai Politik.
9. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.
11. Panitia Pembangunan Tempat Ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus Tempat Ibadah.
12. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Sibolga yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

## BAB II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Sibolga merupakan tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Kota Sibolga.

### Pasal 3

Walikota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga.

### Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
  - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Sibolga dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

*c. menumbuhkembangkan ...*

- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. membina dan mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
  - e. merekomendasikan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap rumah ibadat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga atau dilimpahkan kepada Camat dan/atau Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Pelimpahan tugas dan kewajiban kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - c. membina dan mengoordinasikan lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Pelimpahan tugas dan kewajiban kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan; dan
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

### BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Pasal 6

- (1) FKUB dibentuk di Kota Sibolga.
- (2) Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

## Pasal 7

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan Pemuka agama dan Tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

## Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kota Sibolga paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kota Sibolga.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota.
- (5) Masa jabatan keanggotaan FKUB Kota Sibolga paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 9

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Kota Sibolga.
- (2) Dewan Penasihat FKUB Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasihat FKUB Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
  - a. Ketua : Walikota atau Wakil Walikota;
  - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sibolga;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga; dan
  - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB IV  
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 10

- (1) Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan.
- (2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau Kota Sibolga.

Pasal 11

- (1) Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Camat dan Lurah sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah;
  - c. rekomendasi tertulis dari Lurah diketahui Camat;
  - d. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sibolga;
  - e. rekomendasi tertulis FKUB Kota Sibolga.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasinya.

Pasal 12

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

### Pasal 13

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan oleh Panitia pembangunan rumah ibadat kepada Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.
- (2) Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
  - a. persetujuan;
  - b. penangguhan; atau
  - c. penolakan.

### Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang Wilayah.

### Pasal 15

Walikota menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin.

## BAB V

### IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota dengan memenuhi persyaratan :
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis Lurah dan di ketahui Camat;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB Kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota.

#### Pasal 17

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sibolga dan FKUB Kota Sibolga.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama Kota Sibolga dan FKUB Kota Sibolga.

### BAB VI PENYIARAN/DAKWAH AGAMA

#### Pasal 19

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama dan antar umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.

#### Pasal 20

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

- a. membujuk dan/atau dalam bentuk apapun terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain untuk berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan/didakwakan tersebut;
- b. menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain; dan/atau
- c. mengunjungi dari tempat ketempat orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

## Pasal 21

- (1) Walikota mengoordinir SKPD serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.
- (2) Walikota mengoordinir SKPD serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan majelis-majelis agama setempat.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 22

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota dibantu kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan.

### Pasal 23

Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Instansi terkait di Kota Sibolga dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 24

Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, danpendirian rumah ibadat.

### Pasal 25

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

FKUB yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini di undangkan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, secara tersendiri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

